



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**

TENTANG

***VISITING LECTURER* DAN *PROFESSOR* UNTUK PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B/1980/UN31.FAK4/HK.08.00/2022

NOMOR : 3883/UN18.F10/KS/2022

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Universitas Terbuka dengan Universitas Mataram tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 2581/UN31/HK.00.08/2020 dan Nomor: 5061/UN18/DN/2020 pada hari ini, Minggu tanggal 27 bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua (27-11-2022), bertempat di Hotel Grand Legi Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42/MPK/UN31/HK/2021 tanggal 3 September 2021, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Terbuka Nomor T/2688/UN31.WR4/HK.08.00/2022 tanggal 27 Oktober 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D.**, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor nomor 1450/UN18/KP/2020 dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, berkedudukan di Jl.Majapahit No.62 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Dharma Pendidikan antara Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:

- (1) Mendorong, meningkatkan dan memfasilitasi kolaborasi antara institusi perguruan tinggi;
- (2) Meningkatkan kualitas program studi melalui pertukaran dosen antara institusi perguruan tinggi;
- (3) Meningkatkan capaian luaran akademik baik dalam bentuk hibah atau pun hak atas kekayaan intelektual;
- (4) Meningkatkan kualitas pembelajaran antara institusi perguruan tinggi;
- (5) Memperkuat dan meningkatkan kompetensi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi; dan
- (6) Meningkatkan kualitas dan kapasitas dosen antara institusi perguruan tinggi.

PASAL 2 PELAKSANA KERJA SAMA

Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Program Studi Strata Satu (S1) Teknologi Pangan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
- (2) Program Strata Satu (S1) Agribisnis pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka;
- (3) Program Strata Satu (S1) Ilmu Teknologi Pangan pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
- (4) Program Studi Strata Satu (S1) Teknik Pertanian pada Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram;
- (5) Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ UT) Mataram.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran dosen dalam memberikan perkuliahan pada institusi **PARA PIHAK**;
- (2) Pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan **PARA PIHAK**;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Transfer ilmu pengetahuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan **PARA PIHAK**; dan
- (4) Peningkatan peluang dan potensi dalam kegiatan *sharing* akademik lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menyediakan dosen yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Menyelenggarakan perkuliahan umum atau bersama dalam upaya memberikan wawasan kepada mahasiswa antar institusi perguruan tinggi; dan
- (3) Memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran dosen dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran.

PASAL 5

KEWENANGAN DAN HAK PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai kewenangan dan hak untuk:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana tercantum pada Pasal 3;
- (2) Kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM, serta kegiatan lainnya yang disepakati sebagaimana tercantum pada Pasal 3; dan
- (3) Menetapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan yang telah disepakati.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

Biaya penyelenggaraan kegiatan *Visiting Lecturer* dan *Professor* akan diatur lebih lanjut sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan Satuan Biaya Masukan (SBM) yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menentukan penanggung jawab kegiatan yang secara bersama-sama menyusun rencana implementasi kerja sama (*Implementation Arrangement*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak terdapat titik temu penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10, **PARA PIHAK** sepakat akan menetapkan penyelesaian sengketa ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 11, Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa, mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 12
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau surat elektronik (surel) wajib dialamatkan kepada:

(1) PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TERBUKA

- a. UT Pusat : Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan
15437, Banten – Indonesia
No. Telepon : (021) 7490941 ext: 1804
Narahubung : Dr. Dewi Juliah Ratnaningsih, S.Si., M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Alamat Surel : wd3fst@ecampus.ut.ac.id
- b. UPBJJ UT : Mataram
Alamat : Jl. Dr. Soedjono No.78, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram City,
West Nusa Tenggara 83116
Narahubung : Drs. Raden Sudarwo, M.Pd.
Jabatan : Direktur UPBJJ UT Mataram
Alamat Surel : mataram@ecampus.ut.ac.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

(2) PIHAK KEDUA:

**FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**

Alamat : Jl. Majapahit 62 Mataram 83125
Nomor Telepon : 0370-649879 / 081803630100
Nama : Baiq Rien Handayani, SP., M.Si, Ph.D
Jabatan : Dekan
Email : baiqrienhs@unram.ac.id

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA**



Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.
Dekan

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS TEKNOLOGI PANGAN DAN
AGROINDUSTRI
UNIVERSITAS MATARAM**



Baiq Rien Handayani, SP., M.Si., Ph.D
Dekan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	